

**HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
BERSIFAT PENGATURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian pemerintahan daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penegasan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pada dasarnya tiap-tiap daerah berhak mengurus sendiri daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Adapun tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yakni, dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah merupakan regulasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya. Perda adalah produk daerah yang unik, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal. Sejak otonomi daerah bergulir, muncul ribuan Perda pajak dan retribusi daerah yang memberatkan investor. Perda ini dianggap

menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional. Sehingga banyak Pemerintah Daerah yang memanfaatkan peluang meningkatkan PAD melalui Perda.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya globalisasi, demokratisasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terlepas dari pengaruh global. Prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan menuntut adanya pemberian peran serta kepada warga negara dalam sistem pemerintahan, antara lain perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan. Prinsip keistimewaan dan kekhususan, yakni negara tetap menghormati sifat-sifat keistimewaan dan kekhususan sehingga

pemerintah memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, kebijakan politik hukum pemerintah guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang luas.

Pada kenyataannya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam kewenangan harmonisasi konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh Gubernur dilaksanakan oleh kementerian, sehingga kewenangan Pemerintahan Daerah melemah terkhusus mengenai kewenangan untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan.

Sebelumnya pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat

mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah.

Pada kenyataannya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan Rancangan Kepala Daerah oleh Gubernur yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dialihkan pada Kementerian Hukum sehingga kewenangan Pemerintahan Daerah melemah terkhusus terkait kewenangan untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk harmonisasi peraturan daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah?

BAB II

PEMBAHASAN

A. BENTUK HARMONISASI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bentuk harmonisasi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satu didalamnya mengatur terkait Kewenangan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan kepala daerah dilakukan oleh instansi yang berbeda.

Pengharmonisasian ranperda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh bagian hukum pemerintahan daerah sedangkan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh instansi vertikal yakni Kementerian Hukum Hal ini mengakibatkan kerangka pembentukan Peraturan Daerah harus memenuhi pola yang dibuat oleh instansi vertikal, dan perda yang dihasilkan haruslah mendapatkan pengesahan dari instansi vertikal. Dengan terlibatnya instansi vertikal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan salah satunya, dengan adanya keterlibatan instansi vertikal tentu produk hukum daerah disesuaikan dengan keinginan pemerintah pusat sehingga yang dijalankan Peraturan Daerah

didaerah sejalan dengan pemerintah pusat. Banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan diakibatkan materi muatan yang merupakan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setara tingkatannya sehingga diperlukan pembaruan hukum untuk mencegah terjadinya secara terus menerus pembatalan peraturan daerah, yang hal ini tentunya sangat merugikan pemerintah daerah, baik moril maupun materil.

Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada Harmonisasi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni kelebihanannya penerapan harmonisasi dilakukan oleh instansi vertikal tentu memperkuat sistem pengawasan karena pengawasan bukan dilakukan langsung oleh instansi yang sama dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Namun kekurangannya pengharmonisasian yang dilakukan pada instansi vertikal yaitu:

- a. Apakah sebuah Surat dapat menyatakan bahwa substansi hasil Harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan terhadap suatu Rancangan Perda dan Perkada.
- b. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah yang dilakukan oleh instansi Vertikal bukan harga mati, karena hasil kajian

dari instansi vertikal tersebut pasti akan berubah pada tahap pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD, serta Fasilitasi atau Evaluasi dan Pemberian Nomor Register dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. IMPLIKASI YURIDIS DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERDA YANG BERASAL DARI KEPALA DAERAH.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dilaksanakan dengan asas tugas pembantuan, asas dekonsentrasi, dan asas desentralisasi. Keberadaan asas tersebut dilandasi pada keragaman masyarakat daerah di Indonesia dengan sifat-sifat yang istimewa serta memiliki suatu ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya. Keragaman perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing daerah memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya sehingga penyelenggaraan Pemerintahan secara seragam dan tunggal oleh Pemerintah Pusat tidak mungkin dapat mengakomodir kepentingan khas masyarakat daerah. Disisi lain pelaksanaan Pemerintahan juga membutuhkan efisiensi dan efektivitas melalui pembagian kewenangan menjalankan suatu urusan Pemerintahan kedalam suatu satuan Pemerintahan yang lebih khusus pada suatu daerah. Melalui hal tersebut, maka kepentingan masyarakat

daerah dapat terakomodir dan pembangunan dapat dilaksanakan secara merata tanpa adanya ketimpangan antar daerah.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah dalam hal legislasi juga memperoleh pengaruh otonomi sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa urusan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian sebagai instansi vertikal di atas Pemerintah Daerah memiliki peran pasif mengingat kehadirannya dalam upaya tersebut harus berasal dari permohonan Biro Hukum Pemerintahan Daerah. Kedudukan pasif dari Pemerintah Pusat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian sebagai instansi vertikal di atas Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan telah dilaksanakan secara maksimal. Dalam perkembangannya, Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 adalah salah satu diantara beberapa ketentuan yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan berubahnya kedudukan Kementerian dalam upaya Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah yang awalnya dilaksanakan atas permohonan Biro Hukum Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan penuh dari Kementerian yang ketentuannya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 58 Ayat (2)

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 63 ayat (2)

“Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Perubahan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 pada undang-undang 13 Tahun 2022 sebagaimana telah disebut di atas membawa implikasi yuridis pada nilai dan implementasi otonomi daerah serta pada upaya Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, dari sudut pandang implikasi perubahan pada Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63 pada Undang-Undang 13 Tahun 2022 terhadap implementasi otonomi daerah, kedudukan Pemerintah Pusat yang direpresentasikan melalui Kementerian justru semakin tegas dan cenderung menggeser asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Perlu diingat bahwa sejatinya kehadiran otonomi daerah di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dari pertimbangan kedaulatan rakyat yang mencita-citakan dan menuntut adanya badan Pemerintahan di tiap daerah. Hal tersebut

juga didukung dari adanya ketidakpuasan masyarakat daerah yang kaya akan sumber daya alam namun pemanfaatannya tidak secara maksimal dirasakan oleh masyarakat daerah melainkan diutamakan bagi kepentingan masyarakat pusat. Pembaharuan ketentuan tersebut justru semakin mempertegas kedudukan Pemerintah Pusat dan menggeser keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda. Secara tidak langsung, perubahan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi apabila dilihat dari nilai keadilan dan kemanfaatan perubahan Undang-Undang tersebut justru menjamin kepastian hukum yang secara vertikal konsisten mengatur kebolehan, kewajiban, hak, dan larangan-larangan bagi masyarakat karena membawa pengaruh berupa konsistensi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari sudut pandang yang berbeda, adanya perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang 13 Tahun 2022 memberikan implikasi hukum berupa dipertegasnya pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Perda agar sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat. Selain itu adanya pembaharuan tersebut mampu meningkatkan sinkronisasi antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga menghindari konflik vertikal antara Peraturan Perundang-Undangan. Pasca diundangkannya Undang-Undang 13 Tahun 2022, pengaruh Kementerian selaku representasi Pemerintah Pusat mampu mendorong implementasi kontrol, evaluasi, peningkatan, maupun koreksi terhadap Perda khususnya Perda yang diajukan oleh

Kepala Daerah sebelum Perda tersebut diundangkan Melalui sinkronisasi tersebut, maka Perda sebagai produk hukum Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum yang juga dapat membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat daerah.

Berdasarkan sudut pandang Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, keberadaan Undang-Undang 13 Tahun 2022 terkait perubahan mekanisme Harmonisasi Rancangan Perda yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah dan kini diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat merupakan suatu perubahan bentuk kontrol atas norma. Sebelumnya kontrol atas norma, khususnya Rancangan Perda di Indonesia ditekankan untuk dilakukan secara yuridis-represif melalui uji materil atau judicial review pada Mahkamah Agung, sedangkan pasca diundangkannya Undang-Undang 13 Tahun 2022 kontrol atas norma dilakukan secara administratif-preventif oleh Kementerian Dalam Negeri melalui executive abstract preview.

Perubahan bentuk kontrol atas norma tersebut pada dasarnya juga tidak bertentangan dengan kedudukan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan asas otonomi daerah karena daerah-daerah tersebut adalah daerah otonom yang merupakan sub-sistem atau bagian dari suatu negara kesatuan, bukan suatu negara bagian dengan kemerdekaan yang luas. Dengan demikian pengawasan terhadap penyelenggaraan Rancangan Perda melalui Harmonisasi oleh Pemerintah Pusat yang diamanatkan kepada Menteri Hukum pada prinsipnya memang menggeser asas desentralisasi dan dekonsentrasi

otonomi daerah, namun tidak menghilangkan nilai otonomi daerah itu sendiri dan justru menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

C. PEMBENTUKAN PERDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat rumusan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar, ideologi Negara sekaligus filosofi Negara yang dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau cita hukum yang merupakan sumber segala hukum dalam Negara dan aturan dasar Negara (*staatsgrundgesetz*) yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar merupakan hukum yang tertinggi serta paling fundamental sifatnya merupakan sumber legitimasi konstitusionalitas suatu Undang-Undang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan inti dari pemikiran para pendiri Negara (*The Founding Father*). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat rumusan dasar

Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pada saat pemerintah melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, satu-satunya unsur dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)**
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah dan DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas efektivitas, asas profesionalitas, dan asas efisiensi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.

Fungsi Peraturan daerah, yaitu menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Perda provinsi

dan/atau kabupaten/kota didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dinyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

D. Penutup

Bahwa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada Harmonisasi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni kelebihanannya penerapan harmonisasi dilakukan oleh instansi vertikal tentu memperkuat sistem pengawasan karena pengawasan bukan dilakukan langsung oleh instansi yang sama dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Namun kekurangannya pengharmonisasian yang dilakukan pada instansi vertikal yaitu: Apakah sebuah Surat dapat menyatakan bahwa substansi hasil Harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan terhadap suatu Rancangan Perda dan Perkada serta Proses pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah yang dilakukan oleh instansi Vertikal bukan harga mati, karena hasil kajian dari instansi vertikal tersebut pasti akan berubah pada tahap pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD, serta Fasilitasi atau Evaluasi dan Pemberian Nomor Register dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan.